



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Balikpapan 19 Januari 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pemanding;**
m e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Balikpapan 16 Nopember 1978, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp. tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hlm1 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, Pemanding berkeberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 Desember 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *relas* Pemberitahuan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp pada tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/PA.Bpp yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Balikpapan tanggal 21 Desember 2020 Pemanding telah menyerahkan memori Banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Balikpapan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding, saksi serta bukti yang diajukan pemanding antara lain:
 1. Hasil Mediasi pada persidangan yang dinyatakan oleh mediator bahwa permasalahan keluarga Pemanding dan Terbanding adalah masalah anak, dan mediator menyatakan kenapa Terbanding tidak terima dengan cara Pemanding yang telah berupaya mendidik anak Terbanding dengan baik, seharusnya Terbanding merasa terbantu dengan cara didikan Pemanding terhadap anak Terbanding yang sudah remaja dan sudah sangat berbahaya, dan mediator menyarankan

Hlm 2 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terbanding untuk di pondokkan agar tidak tambah rusak oleh pergaulan luar.

2. Bahwa percekocokan terjadi pada bulan Oktober 2018 dan pada bulan Maret 2019 sesuai replik Terbanding disebutkan pada poin 9 (1 dan 2) dan pada 6 Juli 2020 sesuai replik Terbanding poin 3, dengan penjelasan oleh Terbanding ini apakah dengan waktu pernikahan selama 4 tahun 3 bulan, dengan cekcok sebanyak 3 kali ini apakah dapat dikatakan cekcok terus menerus. Karena Pembanding selalu mengajak Terbanding diskusi di mobil sambil jalan malam untuk membahas sesuatu permasalahan di rumah tangga sesuai duplik Pembanding poin 12 dan sesuai replik Terbanding poin 3.
3. Bukti foto copy pendaftaran pergi haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Balikpapan, sebagai bukti bahwa hubungan Pembanding dan Terbanding yang cekcok terus menerus apakah mungkin terpikir untuk mendaftarkan haji.
4. Foto kopi gambar sepeda motor dengan keterangan Pembanding membelikan motor dan membuat kamar untuk anak Terbanding sebagai bukti bahwa Pembanding sangat menyayangi anak Terbanding.
5. Foto kopi gambar kebersamaan keluarga dan jalan bersama dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 yang terdokumentasi via facebook dan instagram, itu sebagai bukti bahwa hubungan Pembanding dan Terbanding tidak sering cekcok.
6. Pernyataan Saksi yang diajukan Terbanding yang tidak pernah melihat langsung, yang hanya setahun sekali berkunjung kerumah Pembanding dan Terbanding saat hari raya idul fitri dan hanya mengetahui kejadian cekcok dari keterangan Terbanding, dan tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau berlawanan dengan replik Terbanding poin 9 (2), sementara saksi yang di ajukan Pembanding yang merupakan tetangga depan rumah dan tetangga dekat yang sering diajak jalan bersama menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar percekocokan dalam rumah tangga Pembanding dan

Hlm 3 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Bukti saksi manakah yang lebih menguatkan dalam pembuktian saksi dalam proses sidang ini?

7. Dalam hal Pembuktian, Terbanding tidak dapat membuktikan baik dari segi saksi dan bukti lain atas percekocokkan terus menerus, sementara Pembanding dapat membuktikan tidak sering terjadinya cekcok melalui Saksi dan bukti tertulis dan gambar melalui facebook dan Instagram dalam hal harmonisnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding.
8. Bahwa Pada pertimbangan putusan halaman 22, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan **bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi** karena kedua saksi Terbanding tidak ada upaya untuk mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding Saksi Terbanding hanya mendamaikan pada percekocokkan pada bulan Maret 2018, dan biasa damai kembali rumah tangga Pembanding dan Terbanding sesuai dengan replik Terbanding poin 9 (2).
9. Bahwa pada pertimbangan Putusan halaman 22, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa **pertengkaran Pembanding dan Terbanding karena Pembanding sering berkata-kata kotor kepada anak Terbanding dengan suami sebelumnya dan Pembanding kurang dalam memberi nafkah pada Terbanding**, karena Pembanding tidak pernah berkata-kata kotor pada anak Terbanding, lebih memilih diam, menegur melalui Terbanding sesuai dengan replik Terbanding pada poin 6 (3), dan Pembanding merasa telah memberi nafkah yang cukup diluar pembayaran air, bpjs, listrik dan cicilan haji, rumah, mobil, diluar dapur yang dibiayai Pembanding, sesuai jawaban Pembanding pada poin 5 dan poin 7 dan replik Terbanding Poin 7.
10. Bahwa pada pertimbangan Putusan halaman 22, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa **Pihak keluarga sudah mendamaikan Pembanding dan Terbanding** karena Terbanding dan pihak keluarga hanya datang kerumah Pembanding bertujuan mengambil barang milik Terbanding, tidak ada upaya dari

Hlm 4 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Keluarga Terbanding untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding sesuai replik Terbanding pada poin 5 dan duplik Terbanding poin 7 dan poin 11.

11. Pemanding menghadiri sidang sebagai bukti bahwa Pemanding punya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga dan untuk mencari keadilan hukum, **“seorang suami yang telah mencukupi keluarga dari segi sandang, pangan, papan, menjaga untuk tidak KDRT, mencaci, berkata kasar, dan menjaga sekali agar tidak terjadi sighth taklik, dapat digugat cerai oleh istri yang hanya berniat cerai untuk mendapatkan gono gini** “sesuai replik Terbanding poin 4 (2) dan duplik Pemanding poin 6. Dan Pemanding yakin bukan rumah tangga yang harus diakhiri dengan perceraian dalam kasus rumah tangga Pemanding dan Terbanding, melainkan harus dibina dan diberi arahan untuk lebih baik lagi.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA. Bpp;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya.

Hlm 5 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 28 Desember 2020, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp. tanggal 8 Januari 2021 Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 28 Desember 2020, Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 8 Januari 2021, Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp. tanggal 29 Desember 2020, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara dan selanjutnya sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 8 Januari 2021, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Smd. tanggal 19 Januari 2021 dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W.17-A/174/HK.05/1/2021 tanggal 19 Januari 2021;

Hlm 6 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp telah diputus pada tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian jika di hitung satu hari dari sejak dibacakannya putusan tersebut, interval waktu permohonan banding jatuh ke hari yang ke 8 (delapan). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa banding sesuai maksud Pasal 199 ayat 1 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal xx xxxxxxxx 2020 adalah sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan undang-undang serta diajukan oleh pihak yang mempunyai *legal standing*, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hlm 7 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal xx xxxxxxxx 2020 bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta* serta alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu merumuskan permasalahan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding untuk mengajukan perceraian dengan Terbanding, yakni :

1. Rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018, karena antara Pemanding dengan Terbanding tidak pernah satu visi dan misi dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak. Pemanding sering melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap anak kandung Terbanding;
2. Pemanding tidak pernah percaya dan selalu mencurigai terhadap Terbanding tentang uang belanja bulanan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Pemanding kepada Terbanding. Bahkan Pemanding berwatak keras, egois, dan mau menang sendiri;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding terjadi pada bulan Maret tahun 2019 yang akibatnya Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orangtuanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun berhasil didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga Pemanding dan Terbanding dan berjanji tidak akan terulang lagi kejadian yang sama;

Hlm 8 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding kembali terjadi semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli tahun 2020 yang akibatnya Pembanding dan Terbanding pisah rumah dimana Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tuanya untuk yang kedua kalinya di Perum Polda Griya Prima Lestari RT. 50 Blok V No. 22, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

A. Eksepsi obscur libel (gugatan kabur).

- Bahwa dalam perkara aquo, Terbanding tidak menjelaskan secara rinci dan terang dasar hukum dalil gugatan dan kejadian yang menjadi dasar gugatan serta kesesuaian dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;
- Bahwa tidak ada alasan yang secara terang dan jelas terpenuhi secara hukum dalam posita gugatan Terbanding ;
- Bahwa Terbanding tidak menjelaskan dengan terang kejadian pertengkaran seperti apa yang dimaksud dalam surat gugatan nomor 6 sehingga Terbanding pergi ke rumah orang tua yang berujung kesimpulan Terbanding rumah tangga pecah dan tidak ada harapan hidup rukun.
- Bahwa mengambil analogi dari surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 perihal perkara perceraian yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perceraian, akan tetapi tidak begitu saja dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai, mengingat Terbandinglah yang menciptakan kondisi ini dengan menuduh Pembanding melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam posita surat gugatan.
- Bahwa dalil Terbanding nomor 5, 6, 7 dan 8 menunjukkan dalil-dalil yang kabur yang tidak bersesuaian hukum, maka dengan demikian gugatan Terbanding menjadi tidak jelas dasar hukum dalilnya dan sudah

Hlm 9 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya gugatan Terbanding harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi chicanous process (gugatan tidak didukung oleh fakta atau peristiwa).

- Bahwa dalil Terbanding nomor 10 seluruhnya bukanlah peristiwa sebenarnya dan bukan merupakan suatu fakta, terkhusus pada dalil “pertemuan antara Terbanding dan Pemanding secara pribadi dan telah dicapai kata sepakat untuk berpisah” justeru sebaliknya, Pemanding tidak menghendaki perpisahan dan tidak pernah bersepakat pada perpisahan sebagaimana telah Terbanding sampaikan pada sidang tanggal 23 September 2020.
- Bahwa Pemanding dengan menyampaikan jawaban ini adalah sebagai upaya mencegah perpisahan, karena Pemanding yakin dengan masa depan rumah tangga masih dapat dipertahankan.
- Bahwa karena dalil Terbanding nomor 10 terbukti bukan peristiwa sebenarnya dan bukan merupakan suatu fakta, sudah sepantasnya gugatan Terbanding harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Pemanding dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap telah disampaikan pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Pemanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Terbanding, kecuali yang dengan tegas diakui Pemanding;
3. Bahwa, atas semua tuduhan Terbanding kepada Pemanding dalam surat gugatan seluruhnya adalah merupakan kewajiban Terbanding untuk membuktikannya di hadapan majelis hakim yang mulia ini secara adil;
4. Bahwa, untuk tegaknya kebenaran dalam perkara ini perlu kiranya Pemanding terlebih dahulu menyampaikan hal sebagai berikut:
 - Awal Pemanding dan Terbanding berumah tangga tanggal 16 April 2016 adalah rumah tangga yang dibangun dengan dasar dan keinginan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, mengingat keduanya memiliki pengalaman kegagalan di rumah tangga sebelumnya dengan sama-sama membawa buah hati atau momongan.

Hlm 10 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kedua pihak sama sama membawa anak dari pernikahan sebelumnya, maka Pembanding berpikiran bahwa perihal anak juga masuk dalam hal penting yang harus dibicarakan diawal untuk dibentuk suatu komitmen dalam hal mendidik anak agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Pembanding bertanya bagaimana dalam hal mendidik anak? Dalam hal ini, Terbanding menjawab, mendidik anak untuk tujuan baik Terbanding setuju saja, namun didalam perjalanannya Terbanding pernah mengancam Pembanding jika Pembanding sentuh anak Terbanding, Terbanding akan pergi dari rumah.
- Sebaliknya, jika Terbanding dan anaknya melaporkan kenakalan anak Pembanding, Pembanding segera menegur anak Pembanding di depan Terbanding dan anak Terbanding, Pembanding melakukan ketegasan tersebut untuk menunjukkan dan membesarkan hati Terbanding selaku istri atas komitmen yang sudah disepakati dalam mendidik anak dan Pembanding menegur anak Pembanding tidak dengan kekerasan verbal maupun fisik namun dengan ketegasan yang didisalah artikan sebagai kekerasan oleh Terbanding, dengan tujuan agar anak Pembanding menurut dan dapat meringankan beban Terbanding selaku istri dalam mendidik anak Pembanding.
- Namun sebaliknya Terbanding tidak pernah melakukan apa yang Pembanding lakukan itu karena dengan alasan Terbanding bukan tipe orang yang langsung marah jika menghadapi anak Terbanding nakal, tapi dengan cara yang pelan atau ngobrol secara empat mata dengan anak Terbanding, namun demikian, anak Terbanding sering mengulang ulang kesalahan yang sama, contoh merokok ketahuan Pembanding 3 kali, sering dipanggil pihak sekolah atas kesalahan di sekolahan, pulang jalan tidak pemah sesuai janji jam pulang. Pembanding sejauh ini berusaha untuk mendidik dan menanamkan kedisiplinan pada anak Terbanding dengan menerapkan pembagian tugas rumah tangga, upaya mendidik dari Pembanding kepada anak Terbanding ternyata mengusik Terbanding namun dipendam, dan mengatakan Pembanding hanya memata-matai anak Terbanding.
- Dalam upaya Pembanding mendidik anak Terbanding, terjalin hubungan tidak baik, disebabkan perilaku anak Terbanding lebih banyak main game

Hlm 11 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kamar, keluar kamar hanya saat makan, ke kamar mandi dan ke warnet dan jarang berkumpul bersama keluarga baik di rumah atau jalan bersama sama, Terbanding beralasan anaknya sudah besar sudah punya urusan sendiri dan kepentingan sendiri, padahal disaat jalan bersama itulah komunikasi bisa terbangun didalam keluarga, oleh karena itu, Pembanding memilih mengalah dengan cara diam, karena jika Pembanding menegur anak Terbanding, berakibat suasana rumah jadi tidak nyaman.

- Pembanding secara serius mempertahankan rumah tangga ini dengan memperlakukan anak Terbanding seperti anak sendiri dengan memberi biaya sekolah walaupun bapak kandungnya tidak pernah membiayainya, Pembanding telah membelikan motor untuk keperluan sekolah, membelikan laptop untuk keperluan sekolah, serta uang saku untuk sekolah, meskipun anak laki-laki Pembanding pernah bercerita bahwa dicabuli anak laki-laki Terbanding, Pembanding telah sampaikan ke Terbanding, namun penyampaian tersebut ditanggapi dengan santai oleh Terbanding dengan mengatakan bahwa anak laki-laki Terbanding tidak pernah melakukan pencabulan kepada anak laki-laki Pembanding, namun demikian, Pembanding memilih bersabar untuk tetap mengutuhkan rumah tangga ini.
 - Bahwa dengan perlakuan Terbanding yang mengunci pintu pada anak Pembanding berusia 7 tahun yang pulang ke rumah jam 17.30 wita, sementara anak Terbanding berusia 16 tahun pulang ke rumah jam 19.00 wita tidak dikunciin pintu, Penggugat mengalah dan bersabar untuk mempertahankan rumah tangga.
5. Bahwa Pembanding memang pernah mempertanyakan penggunaan uang sebesar Rp3.000.000,00 perbulan dengan maksud mengetahui keperluan rumah tangga yang tidak tertutupi terlebih sejak pandemic virus corona, namun hal ini menjadi salah paham diantara kedua pihak, selama lock down virus corona, anak Terbanding tidak dapat sugu sekolah dari Pembanding, dan pernah minta uang ke Pembanding, saat itu Pembanding menyampaikan ke anak Terbanding dengan bahasa kurang lebih “kamu boleh minta uang sama bapak, tapi bantu bapak kerja dulu” dengan maksud agar anak tersebut lebih peka pada kondisi Pembanding selaku ayahnya

Hlm 12 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja banting tulang demi keluarga, setelah itu sampai sekarang anak tersebut tidak minta uang kepada Pembanding, namun keperluan bensin motor, kewarnet, jalan bersama teman-teman, futsal, dan kebutuhan lainnya masih tercukupi dengan cara Terbanding secara diam-diam mengalokasikan dana Rp3.000.000,00 tadi untuk kebutuhan anaknya, namun disanggah Terbanding dengan alasan mencukupi anaknya hasil dari jualan baju, anak Terbanding kerja jualan dan ngurir, untuk nafkah Terbanding memang Pembanding tidak memberikan, karena Pembanding berpendapat uang Rp3.000.000,00 akan cukup membantu kebutuhan istri, jika digunakan secara bijak dan benar, karena kebutuhan rumah tangga di luar dapur lainnya seperti listrik, air, bpjs, cicilan rumah, cicilan haji, cicilan motor utang usaha tv kabel, makan diluar seluruhnya Pembanding yang membayar.

6. Bahwa tidak benar Terbanding mengatakan watak Pembanding keras, ego tinggi dan menang sendiri, yang benar adalah setiap Pembanding berbicara serius dengan Terbanding, Tergugat tidak pernah dianggap benar dan akhirnya Pembanding mengalah, dan setiap berbicara Pembanding selalu mengalah kalau Terbanding mulai marah, selama dua kali pergi meninggalkan rumah saja, Pembanding selalu menjalin komunikasi terus-menerus hingga saat ini, sementara Terbanding tidak pernah memulainya sama sekali, kecuali komunikasi jika meminta kebutuhan yang diperlukan.
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada surat gugatan nomor 6 yang benar adalah puncak perselisihan dibulan Maret 2019, terjadi karena Terbanding secara diam-diam membelikan laptop baru untuk anaknya dengan cara mencicil selama setahun dengan memakai nama orang lain untuk pengajuan kreditnya, dan saat itu Terbanding mengatakan pada Pembanding bahwa laptop itu dibelikan oleh keluarga dari suami pertama, dan untuk perselisihan pada bulan Juli 2020 bermula saat Pembanding menanyakan uang belanja yang tidak cukup, Terbanding langsung marah hebat dan sampai membanting handponnya di mobil, karena itikad baik Pembanding ingin menjalin komunikasi perihal uang belanja dapur sebesar Rp3.000.000,00 yang tidak mencukupi, Pembanding hanya merasa heran kenapa sampai tidak cukup, karena selain belanja dapur sebesar Rp3.000.000,00 kami sekeluarga juga sering makan-makan diluar yang

Hlm 13 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu bayarkan, dan Pembanding sering membawa pulang telur, ikan, sayur jika Pembanding pulang dari nagih tv kabel, sampai Terbanding selalu memuji Pembanding;

8. Bahwa tidak benar dalil yang mengatakan Pembanding tidak memberikan nafkah lahir bathin yang benar adalah untuk nafkah bathin selama bulan Juni 2020, Pembanding merasa tidak niat dan sengaja untuk tidak menggauli istri, karena pada bulan itu kebetulan halangan hingga selesai halangan tanggal 17 Juni 2020, setelah itu kami sekeluarga melakukan puasa syawal tangga 18 s.d 23 Juni 2020, saat menjalankan puasa ini, salah satu pagi hari setelah subuh Terbanding memeluknya, hari itu tidak mau karena puasa, Pembanding sempat menampik tangan karena takut Pembanding naik sahwat, lalu Pembanding tinggal pergi memberi makan ayam, namun tidak ada niat sedikitpun untuk menyakiti hatinya karena kita semua sepakat kita mau lebaran ketupat nanti tanggal 23 Juni 2020, dan sudah mengundang teman-teman pengajian, teman kerja dan teman nembak dan untuk masalah hubungan lahir Pembanding berpendapat bahwa hubungan baik-baik saja, karena Pembanding banyak di rumah menjalankan usaha tv kabel dan antara kedua pihak sering merasa lucu sendiri, bahwa disaat orang lain sibuk kerja kita malah bercinta, Pembanding memang mendiamkan Terbanding selama dua minggu di bulan Juni 2020, untuk memberi pelajaran pada Terbanding atas kesalahannya, tetapi selama itu juga Terbanding tidak mencari atau menanyakan kesalahannya, dan ketika Pembanding yang mengajak bicara keluar rumah dan berbicara didalam mobil sambil jalan-jalan yang berujung keributan besar, dan sampai dengan saat ini Pembanding masih berusaha memberi nafkah lahir walaupun Terbanding memutuskan pisah rumah tanpa izin dan setiap nasihat maupun ajakan Pembanding untuk kembali ke rumah melalui whatsapp (wa) diabaikan.
9. Bahwa tidak benar yang didalilkan Terbanding mengatakan Pembanding tidak punya itikad baik untuk memperbaiki keadaan dan merubah sikap yang benar adalah Pembanding punya itikad baik untuk memperbaiki keadaan dan merubah sikap, karena sebelum ia pergipun Pembanding sudah banyak mengalah mulai dari cara mendidik dan memperlakukan anak-anak secara seimbang dan adil, mengalah agar keadaan rumah menjadi nyaman dan

Hlm 14 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya sampai memohon kepada Terbanding untuk tidak pergi dari rumah, Pembanding berupaya dengan itikad baik mempertahankan rumah tangga setelah ia pergi dari rumah ;

10. Bahwa Pembanding menolak seluruh dalil dan surat gugatan nomor 10 yang telah dijelaskan dalam eksepsi, menolak dengan tegas seluruh petitum Terbanding

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pembanding;
- Menyatakan gugatan Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvontkkelijke verklaard*).

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Terbanding atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvontkkelijke verklaard*).
- Menyatakan Pembanding adalah beritikad baik mempertahankan rumah tangga.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan, namun tidak berhasil. Demikian pula untuk memaksimalkan usaha perdamaian, telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama DR. Lilik Andar Yuni, S.H.I., M.SI. tanggal 22 Juli 2020 namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 Rbg jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 1 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hlm 15 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Terbanding tersebut atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Terbanding dan Pemanding.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam perkara *a quo*, terhadap Terbanding maupun Pemanding tetap dibebankan wajib bukti yang harus diajukan dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Terbanding maupun untuk membuktikan bantahan-bantahan Pemanding;

Menimbang, bahwa bukti keterangan para saksi terdiri dari keluarga Terbanding yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri menikah di Balikpapan pada tanggal 17 April 2016;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak harmonis dan ketidak harmonisan rumah tangga tersebut disebabkan Pemanding tidak senang terhadap anak bawaan Terbanding yang sering tidur larut malam, Pemanding menegur anak tersebut dengan kata-kata kasar dan penyebab lainnya karena Pemanding kurang dalam memberikan nafkah kepada Terbanding.
- Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Terbanding sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemanding.
- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga Terbanding, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, maka ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemanding telah mengajukan

Hlm 16 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dua orang saksi pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri, namun belum memiliki anak.
- Bahwa rumah tangga kedua pihak sejak Agustus 2020 sudah tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi namun yang jelas antara kedua pihak telah pisah rumah sejak Agustus 2020, karena Terbanding pergi meninggalkan Pembanding;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa menilai pembuktian kedua belah pihak khususnya bukti saksi yang tidak menerangkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, saksi hanya menerangkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak harmonis, sedangkan tidak harmonis sangat berbeda dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa kata “tidak harmonis” berarti “tidak seia sekata” dalam membina rumah tangga yang sedang dijalannya namun tidak sampai pada tingkat terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukun damaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dibantah oleh Pembanding. Apalagi Pembanding punya iktikat baik untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding, tentu hal ini adalah sesuatu yang patut dihargai sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga yang sedang mengalami ketidaharmonisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kedua belah pihak harus fokus untuk menegakkan kembali kehidupan rumah tangga yang sudah dibina selama 4 (empat) tahun lebih, dengan menyingkirkan kendala-kendala yang ada seperti adanya sikap Pembanding terhadap anak binaan, Terbanding harus lebih berhati-hati dengan sikap sabar yang tinggi tidak mudah terpengaruh oleh sikap Terbanding. Demikian pula khusus untuk Terbanding harus menyingkirkan perasaan ketidak sukaan terhadap Pembanding namun harus lapang dada seluas-luasnya agar tidak mudah terpengaruh dengan situasi rumah tangga yang sedang dijalannya;

Hlm 17 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak mempunyai sikap yang saling menghargai tidak mudah emosi dan lapang dada maka rumah tangga yang tidak harmonis tentu dapat dibangun kembali menjadi rumah tangga yang harmonis dan bahagia sejahtera sebagaimana rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa apalagi kedua belah pihak telah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji bersama, tentu hal ini merupakan langkah yang mulia dan bisa dijadikan sarana untuk mendekat seraya berdoa kepada Allah SWT agar rumah tangga dapat tegak kembali;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Terbanding tidak terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp. tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara formil dapat diterima.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bpp. tanggal xx xxxxxxxx 2020 Masehi

Hlm 18 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal xx xxxxxxxx 1442 Hijriah dan
mengadili sendiri :

- 2.1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 2.2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk
membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar
Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- 2.3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding biaya dalam
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs.
H. Sudarmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Mushaddaq,
S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Smd tanggal 19 Januari
2021 putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh H.
Muhammad Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Agama Samarinda tanpa di hadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hlm 19 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.
M.H.

Dra. Hj. Muhayah, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi : Rp 128.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 12.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 4 Februari 2021

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Hlm 20 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Hlm 21 dari 20 hlm Put. No.10/Pdt.G/2021/PTA.Smd